

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IV/MPR/1973 TAHUN 1973
TENTANG
GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,

Menimbang:

- a. bahwa menjadi tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara sebagai Pola Umum Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian kontinuitas program-program Pembangunan di segala bidang untuk dapat mewujudkan Tujuan Nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
- b. bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara itu harus memberikan kejelasan arah bagi perjuangan Negara dan Rakyat Indonesia yang dewasa ini sedang membangun, agar dengan demikian dapat mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu lima tahun mendatang dalam rangkaian kontinuitasnya yang berjangka panjang, sehingga secara bertahap dapat diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia;
- c. bahwa pokok-pokok penyusunan dan penuangannya haruslah mampu memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan, sehingga Garis-garis Besar Haluan Negara perlu disusun dan dituangkan di dalam Pola Umum Pembangunan secara sistematis dalam kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh;
- d. bahwa oleh karena itu perlu adanya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil Pemilihan Umum 3 Juli 1971 yang mengatur Garis-garis Besar Haluan Negara yang didasarkan atas aspirasi dan kepribadian Bangsa Indonesia demi penghayatan dan pengamalan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusionil berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Mengingat:

1. Pasal 1 ayat (2) dan pasal 3 Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat No. 6/MPR/1972;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Memperhatikan:

1. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973 yang membahas Rancangan Ketetapan tentang "Garis-garis Besar Haluan Negara" yang telah dipersiapkan oleh Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan memperhatikan semua Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara tentang perlakuan selanjutnya atas Ketetapan-ketetapan itu;
2. Putusan Rapat Paripurna ke-5 tanggal 22 Maret 1973 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Maret 1973.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG GARIS-GARIS BESAR HALUAN NEGARA.

Pasal 1

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang penuh dan menyeluruh, maka sistematika Garis-garis Besar Haluan Negara:disusun sebagai berikut:

- (a) Bab I Pendahuluan.
- (b) Bab II Pola Dasar Pembangunan Nasional.
- (c) Bab III Pola Umum Pembangunan Jangka panjang.
- (d) Bab IV Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Kedua.
- (e) Bab V Penutup.

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal 1 terdapat dalam Naskah Garis-garis Besar Haluan Negara yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Pasal 3

Dengan adanya Ketetapan ini, semua produk-produk MPRS:

- (a) yang materinya sudah tertampung di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (b) yang materinya bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara ini dinyatakan dicabut;
- (c) yang materinya belum tertampung dalam dan tidak bertentangan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara ini, dapat diatur dalam peraturan-perundangan.

Pasal 4

Menugaskan kepada Presiden Republik Indonesia/Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengemban dan melaksanakan Ketetapan ini dengan Bagian Ketetapan yang berupa Garis-garis Besar Haluan Negara sesuai dengan bunyi dan makna sumpah jabatannya.

Pasal 5

Ketetapan ini di syahkan pada tanggal ditetapkan dan mulai berlaku pada saat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana termuat dalam pasal 4 Ketetapan ini.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 22 Maret 1973
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KETUA,
Ttd.
K.H. DR. IDHAM CHALID

WAKIL KETUA,
Ttd.
DRS SUMISKUM

WAKIL KETUA,
Ttd.
J. NARO S.H.

WAKIL KETUA,
Ttd.
DOMO PRANOTO

WAKIL KETUA,
Ttd.
KARTIDJO

WAKIL KETUA,
Ttd.
Mh. ISNAENI